

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan diatas, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam praktik pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia pada usaha mikro konveksi Ayesha Hijab Kudus menerapkan prinsip 5C+1S dalam analisa kelayakan kredit yakni *character* (kepribadian) pada prinsip ini bank menilai dulu bagaimana latar belakang calon nasabah, *capacity* (kesanggupan) prinsip ini guna memahami kesanggupan nasabah melunasi kewajiban temponya itu sesuai kesepakatan pembiayaan, *capital* (modal) dalam prinsip ini semakin besarnya modal yang dipunyai maka akan semakin menyakinkan pihak Bank Syariah Indonesia, *collateral* (jaminan) dalam hal ini aguanan tersebut akan menjadai jaminan akan pembiayaan yang nantinya diberikan kepada nasabah. *Condotion of economic* (keadaan usaha) dalam prinsip ini pihak bank menilai usaha ataupun ekonomi nasabah, *Sharia* (Syariah) dalam hal ini menganalisa apakah usaha yang dijalani calon nasabahnya itu beretentangan atau tidak dengan prisp syariah.
2. Pembiayaan produk KUR Mikro Bank Syariah Indonesia memiliki peranan yang penting bagi pelaku usaha mikro yang tengah membutuhkan modal tambahan untuk meningkatkan produksi usahanya. Hal tersebut dilihat dari usaha mikro konveksi Ayesha Hijab Kudus setelah mendapatkan pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia produksinya meningkat signifikan dimana pada saat sebelum menerima pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia hanya dapat memproduksi 200 pcs hijab saja, sedangkan setelah mendapatkan pembiayaan KUR Mikro dapat memproduksi hingga 300 sampai 500 produk.
3. Pembiayaan KUR Mikro syariah memiliki peran penting dalam meningkat produksi usaha. Pembiayaan KUR mikro BSI dalam manajemen syariah menerpakan tiga fungsi manajemen yakni: *planning* (perencanaan) pihak Bank Syariah juga mempersiapkan aturan-aturan pembiayaan produk KUR Mikro kepada pemilik usaha Ayesha Hijab serta

membantu perencanaan pembiayaan KUR ini digunakan untuk apa saja dan merencanakan nantinya akan dipasarkan dimana saja produk Ayesha hijab. Berikutnya *actuating* (Pelaksanaan) tahap ini pihak konveksi Ayesha mulai melaksanakan pembelian barang dengan dana KUR yang diterimanya untuk keperluan konveksinya seperti mesin jahit, dan kain. *controlling* (pengawasan) pada tahap ini *account officer* mikro melakukan pengawasan pihak nasabah yang telah menerima pembiayaan dimana monitoring ini bertujuan untuk memantau usaha nasabah agar dana yang diberikan tidak disalah gunakan.

B. Saran- Saran

1. Bank Syariah Indonesia harus dapat mempertahankan serta memberikan yang lebih terbaik lagi dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha yang kekurangan modal usaha. Serta pihak Bank Syariah memberikan pengawasan lebih kepada nasabahnya agar pembiayaan yang disalurkan benar-benar untuk modal usaha.
2. Nasabah Bank Syariah Indonesia diharapkan agar dapat memanfaatkan modal yang telah diberikan pihak Bank Syariah Indonesia untuk kebutuhan usaha dan tidak menyalah gunakan dana tersebut.
3. Peneliti berikutnya diharapkan dapat dibuat lebih banyak data nasabah pengguna pembiayaan KUR Mikro BSI agar bisa dapat lebih mengetahui lebih banyak terkait berperan atau tidaknya pembiayaan KUR Mikro dalam meningkatkan usaha. Selain itu untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan metode kuantitatif agar hasil bisa lebih terukur dan jelas.